



P U T U S A N

Nomor : 0214/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, PROPINSI JAWA TIMUR, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi Pengugat di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 07 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor: 0214/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 07 Juli 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/67/VI/2007, tanggal 27 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, sesaat akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke Surabaya di Sawahan Baru Gang 2 No.28 Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK I, yang lahir pada tanggal 03 April 2008, sekarang anak tersebut ikut bersama



Penggugat;

Bahwa, setelah 6 bulan di Surabaya Tergugat pergi dengan pamitan pada Penggugat mau mencari pekerjaan, akan tetapi setelah 1 bulan Tergugat pergi tidak pernah kembali bersama Penggugat serta tidak ada pula member kabar dan berita kepada Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak kembali, Penggugat merasa sudah tidak sabar lagi menunggu Tergugat, akhirnya Penggugat kembali ketempat orang tuanya di RT.02 RW.04 Dusun Air Solok, Desa Samban Jaya, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, setelah 2 bulan Penggugat kembali, Tergugat dating menyusul ketempat orang tua Penggugat, setelah kurang lebih 1 bulan, tepatnya bulan April 2008 Tergugat kembali lagi ke Surabaya dengan alasan mau bekerja kembali;;

Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi pada Penggugat serta tidak ada pula meninggalkan dan mengirimkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, sedangkan Penggugat telah berusaha menghubunginya, akan tetapi tidak pernah mendapat jawaban yang jelas, yang hingga kini sudah berjalan selama 3 tahun lebih;

Bahwa, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat



merasa telah teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1),(2) dan (4);

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon



putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap kepersidangan meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama pada tanggal 01 Agustus 2011, 12 Agustus 2011 dan 12 September 2011 dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalilnya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/67/VI/2007 tanggal 27 Juni 2007, (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas



Penggugat di persidangan

telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : -

SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang menikah tahun 2007, saksi hadir waktu pernikahan, telah dikaruniai anak 1 orang perempuan, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat dan setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Surabaya;

Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak lama tinggal di Surabaya lalu pulang ke Batik Nau sendiri tanpa Penggugat ketika Penggugat mau melahirkan Tergugat menyusul ke Batik Nau sekitar 1 bulan lalu Tergugat pergi lagi pamit ke Surabaya untuk mencari pekerjaan;

Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun sejak Penggugat melahirkan Tergugat pergi lagi ke Surabaya dan samapi sekarang tidak pernah kembali lagi;



Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah serta meninggalkan sesuatu untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya ;

SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang menikah di Dusun Air Solok dan saksi hadir waktu pernikahan,;

Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat pergi ke Surabaya;

Bahwa tidak lama setelah Penggugat pergi ke Surabaya Penggugat pulang ke Dusun Air Solok sendiri tanpa Tergugat dan pada saat Penggugat melahirkan Tergugat datang namun tidak lama kemudian Tergugat pergi lagi dan tidak pernah



kembali ;

Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu tidak ada Tergugat kembali lagi kepada Penggugat ;

Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya



yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya karenanya sudah memenuhi syarat formil akta otentik dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah di pertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang



lebih 4 tahun secara terus menerus dan selama itu tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 1, 2 dan 4, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai alasan hukum sebagaimana Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, memberikan keterangan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling beresuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagai



isteri selama 4 tahun secara terus menerus tanpa memberikan jaminan nafkah sebagai kewajiban suami kepada isteri dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak sebagaimana tercantum pada angka 1, 2 dan 4 sighth taklik talak yang termaktub pada bukti surat P. 1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan oleh Majelis Hakim agar tetap bersabar dalam setiap persidangan;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan



kaidah dalam kitab Syarqawi Ala Tahrir yang berbunyi:

من علق طلا قل بصفة وقع به جو د ها عملا

بمقتضى اللفظ

Artinya: "*Barang siapa yang mengkaitkan talak dengan suatu sifat, maka talak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut, sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya*";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);

Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 438.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur



dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1433Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **FAKHRUROZI, S.Ag. M.HI.** dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NORA ADDINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

FAKHRURAZI, S.Ag, M.HI

Drs. DAILAMI

Panitera Pengganti ,

NORA ADDINI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000 , -
Biaya Proses	= Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat 1x	= Rp	92.000,-
Biaya Panggilan Tergugat 3 x	=	Rp 255.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi = Rp 5.000,-

Biaya Materai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp 438.000,-

(Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)